

**HUKUM MEMAKAN DAN MENJUAL KEPITING DALAM MAZHAB
SYAFI'I STUDI TERHADAP PANDANGAN MPU KOTA LANGSA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

**MULYANA SAFITRI
NIM: 2012018046**



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2023 M / 1444 H

**HUKUM MEMAKAN DAN MENJUAL KEPITING DALAM MAZHAB
SYAFI'I STUDI TERHADAP PANDANGAN MPU KOTA LANGSA**

Oleh :

MULYANA SAFITRI
NIM: 2012018046

FAKULTAS SYARIAH


Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyetujui

PEMBIMBING I

73/1 2023

PEMBIMBING II



Dr. T. WILDAN, MA
NIP. 19841128 201903 1 002



M. ALWIN ABDILLAH, Lc, LL.M
NIP. 19890211 202012 1 011

**HUKUM MEMAKAN DAN MENJUAL KEPITING DALAM MAZHAB
SYAFI'I STUDI TERHADAP PANDANGAN MPU KOTA LANGSA**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Langsa, 8 Februari 2023

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi


Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Langsa

Penguji I/Ketua,




(Dr. T. Wildan, MA)
Nip. 19841128 201903 1 002

Penguji II/Sekretaris,




(M. Alwin Abdillah, Lc, LL.M)
Nip. 19890211 202012 1 001

Penguji III,



(Budi Juliandi, MA)
Nip. 19750702 200901 1 005


Penguji IV,



(Ryzka Dwi Kurnia, M. Pem.I)
Nip. 19920128 202012 2 021

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



(Dr. H. Yaser Amri, MA)
Nip. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mulyana Safitri
NIM : 2012018046
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Mesjid, Desa Meunasah Krueng,
Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Hukum Memakan Dan Menjual Kepiting Dalam Mazhab Syafi’i Studi Terhadap Pandangan MPU Kota Langsa”**, adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dari sumbernya. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 15 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



MULYANA SAFITRI
NIM.2012018046

ABSTRAK

Hukum Memakan Dan Menjual Kepiting Dalam Mazhab Syafi'i Studi Terhadap Pandangan MPU Kota Langsa

Mulyana Safitri

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah
(2012018046)

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa lepas dari akad jual beli. Salah satu objek jual beli yang masih menjadi polemik yaitu mengenai jual beli dan memakan kepiting. Dalam hal ini Mazhab Syafi'i menghukumi memakan dan menjual kepiting adalah haram hukumnya karena termasuk binatang yang buruk dan menjijikkan sehingga dilarang untuk diperjualbelikan maupun dikonsumsi. Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah (1) Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i terhadap hukum memakan dan menjual kepiting? (2) Bagaimana pandangan MPU Kota Langsa terhadap fenomena memakan dan menjual kepiting di Kota Langsa saat ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena penulis menggunakan buku dan kitab sebagai sumber data dan penelitian lapangan yang langsung dilakukan di MPU Kota Langsa. Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode dekriptif, kemudian hasilnya dianalisa menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan mengkomparasikan kedua pendapat antara Mazhab Syafi'i dan MPU Kota Langsa mengenai hukum jual beli dan memakan kepiting guna memperoleh kesimpulan. Setelah melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa Mazhab Syafi'i menghukumi kepiting haram karena melihat kenyataan bahwa kepiting dapat hidup di dua alam dengan waktu yang cukup lama. Sedangkan jenis kepiting yang diharamkan MPU Kota Langsa adalah jenis kepiting yang hidup di air. Sehingga Perbedaan pendapat ulama mengenai kehalalan kepiting disebabkan karena perbedaan penilaian tentang status kepiting tersebut, apakah ia termasuk binatang laut atukah binatang yang bisa hidup di dua alam.

Kata Kunci: *Memakan dan Menjual Kepiting, Mazhab Syafi'i, MPU Kota Langsa.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Segala do'a, usaha, dan ikhtiar telah penulis lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan kemampuan yang maksimal. Proses menulis skripsi tentu saja mengalami berbagai kendala, diantaranya rintangan yang sangat kecil akan tetapi menjadi kendala terbesar yaitu menunda-nunda waktu untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak mengalami kendala serta kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran serta kritik yang sangat membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. T. Wildan, MA dan Bapak M. Alwin Abdillah, Lc, LL.M selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar, penuh perhatian, dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk, masukan dan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

6. Terima kasih Kepada sahabat saya Risa Wahyuni, S.H, Dayu Pratiwi, S.H, Delvia Mentari, Lindawati, Lusiyani, S.H, Ema Junita Keliat, S.H, Mismida, Muthmainnah, Julinda Purnamasari, S.H, dan kawan-kawan seperjuangan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Segenap Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa saya ucapkan terimakasih atas berbagai ilmu, bimbingan, arahan, kritik, saran, motivasi, dan nasihatnya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Perpustakaan IAIN Langsa yang telah meminjamkan buku ilmiahnya, sehingga mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Semoga amal kebaikan semua pihak dapat bernilai ibadah dan diganjar pahala yang setimpal olah Allah Swt. Tentunya tiada gading yang tak retak, kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Langsa, 12 Januari 2023

Penulis

Mulyana Safitri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	12
A. Tinjauan Teoritis Jual Beli Dalam Islam.....	12
1. Pengertian Jual Beli.....	12
2. Landasan Hukum Jual Beli.....	14
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	15
4. Macam-Macam Jual Beli.....	18
5. Jual Beli Yang Dilarang Oleh Islam.....	22
B. Tinjauan Teoritis Makanan dan Konsumsi Dalam Islam	24
1. Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam	24
2. Jenis-Jenis Makanan	27
3. Pengertian Konsumsi.....	32
4. Prinsip Konsumsi Dalam Islam	34
5. Etika Konsumsi Dalam Islam.....	36
C. Kandungan Gizi Kepiting.....	37
BAB III. METODE PENELITIAN	39
A. Jenis penelitian	39
B. Pendekatan penelitian.....	40
C. Sumber data.	40
D. Teknik pengumpulan data.....	43
E. Analisis data	45

BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
	A. Menjual Dan Memakan Kepiting Menurut Mazhab Syafi'i.....	48
	B. Metode Istinbath Mazhab Syafi'i Tentang Menjual Dan Memakan Kepiting	57
	C. Analisis Pandangan MPU Kota Langsa Terhadap Hukum Memakan Dan Menjual Kepiting Dalam Mazhab Syafi'i.....	59
BAB IV.	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran-Saran.....	70
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak digeluti. Jual beli sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Setiap orang pasti akan berhubungan dengan jual beli. Tujuan utama diadakannya jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan. Penjual membutuhkannya sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi nafkah keluarga, sedangkan pembeli membutuhkannya sebagai sarana untuk mendapatkan barang kebutuhan.¹

Makanan dalam bahasa Arab adalah *ath'imah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *tha'am* yang menurut penulis al-Qamus, makanan adalah biji-bijian dan apa yang bisa dimakan. Sekelompok ahli Bahasa mengatakan, makanan adalah semua yang bisa dimakan termasuk air.² Hal-hal yang akan dimakan hendaklah yang halal dan baik. Allah SWT telah menghalalkan untuk manusia segala hal yang bermanfaat bagi manusia di muka bumi.³ Manusia harus mengetahui dan mengenal makanan yang halal lagi baik dan yang haram karena makanan tersebut bisa mempengaruhi tubuh manusia tersebut, baik tingkah laku maupun kondisi fisik.

Kepiting merupakan hewan laut yang bisa dikreasikan menjadi makanan lezat. Namun habitat kepiting yang diduga hidup di dua alam menimbulkan pro dan kontra tentang halal atau haramnya hewan ini untuk dikonsumsi sehingga membuat

¹ Abdulahanaa, *Membumikan Prinsip-Prinsip Perdagangan Nabi Muhammad SAW*, (Yogyakarta: GP Press, 2016), h. 1.

² Shalih Bin Fauzan, *Fiqh Makanan*, cet.ke-1, (Jakarta: Griya Ilmu, 2011), h. 25.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 153.

masyarakat bingung tentang status hukum mengkonsumsi kepiting yang masih dipertanyakan kehalalan dan keharamannya.

Kepiting juga merupakan hewan amphibi yang dapat hidup di dua alam. Dan hewan yang dilarang dibunuh hukumnya haram. Kemudian mengenai hukum kepiting memakan kepiting masih khilaf (perbedaan pendapat), karna perbedaan pendapat antara halal dan haram sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat. Memang terjadi banyak silang pendapat tentang hukum kepiting ditengah masyarakat. Sementara kalangan yang mengharamkannya, tetapi tidak sedikit yang menghalalkannya.

Adapun kalangan pendapat yang mengharamkan, mereka yang mengharamkannya umumnya berangkat dari pemahaman bahwa hewan yang hidup di dua alam, air dan darat, adalah hewan yang haram dimakan. Misalnya, katak, penyu dan lainnya. Biasanya orang menyebutkan dengan istilah amfhibi, atau dalam istilah fiqihnya disebut *barma'i*.⁴

Umumnya pendapat fikih madzhab syafi'i mengharamkan binatang-binatang tersebut. Hal ini diceritakan oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah sebagai berikut:

وعد الشيخ أبو حامد و امام الحرمين من هذا الضرب الضفدع والسرطان وفيهما قول ضعيف انهما حلال

Artinya: "Syaiikh Abu Hamid Al Ghazali dan Imam Al Haramain mengkategorikan katak dan kepiting adalah dua hewan yang diharamkan menurut pendapat madzhab yang shahih dan tertera dalam nash. Inilah yang ditetapkan oleh mayoritas (Syafi'iyah) namun ada pendapat lemah yang mengatakan keduanya halal".⁵ (Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab, 9/32).

⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqih Kuliner*, (Jakarta: Du Center, 2000), h. 87.

⁵ Muhammad Najib Al-Muthi'y, *al-Majmu' Syarh al-muhadzab li alSyairazi*, Juz ke-9, (Jeddah: Maktabatu al-Irsyad, tt), h. 32.

Pada dasarnya semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik halal, Sedangkan semua yang membahayakan dan yang buruk adalah haram. Hukum asal makanan baik dari hewan, tumbuhan, yang dilaut maupun di darat adalah halal.⁶

Keharaman hewan amphibi ini banyak kita dapat dibanyak kitab fiqih, terutama dari kalangan kitab Madzhab Syafi'i. Berkaitan dengan hukum jual beli dan mengkonsumsi kepiting, ulama Syafi'i berpendapat bahwa kepiting haram dikonsumsi karena termasuk binatang yang kotor dan menjijikkan. Ulama Syafi'i mengqiyaskan kepiting sebagaimana katak yang termasuk binatang yang hidup di dua alam.

Binatang yang hidup di dua alam atau disebut binatang *barma'i* (بِرْمَائِي) adalah hewan yang bisa hidup bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan normal, baik di air maupun di darat. Hewan yang hidup di dua alam ini memang sering kali dianggap haram dimakan oleh para ulama.⁷

Namun sebenarnya bahwa hewan yang hidup di dua alam itu haram dimakan, juga masih menjadi ajang perbedaan pendapat. Hal itu disebabkan lantaran dalil-dalil yang digunakan oleh mereka yang mengharamkan hewan amphibi dianggap kurang kuat. karena pengharaman hewan amphibi ini tidak ditemukan di dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits.

Pendapat yang menghalalkan, selain karena menilai dalil-dalil tentang haramnya hewan amphibi kurang kuat, mereka berdalil bahwa kepiting itu bukan termasuk hewan amphibi. Sehingga kalau pun bisa diterima pendapat bahwa hewan yang hidup di darat dan di air itu haram, toh kepiting tidak termasuk didalamnya.

⁶ Al-Umm, h. 2/612-613.

⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Sembelihan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), h. 146.

Pendapat bahwa kepiting itu bukan hewan dua alam dikemukakan oleh banyak pakar dibidang perkepitingan. Umumnya mereka memastikan bahwa kepiting bukan hewan ampibi seperti katak dan sejenisnya. Katak bisa hidup di darat dan air karena bernapas dengan paru-paru dan kulit. Tetapi tidak demikian halnya dengan kepiting. Kepiting hanya bernapas dengan insang. Kepiting memang bisa tahan di darat selama 4-5 hari, karena insangnya menyimpan air, sehingga masih bisa bernapas. Tapi kalau tidak ada airnya sama sekali, dia mati. Jadi kepiting tidak bisa lepas dari air, dan ternyata kepiting mempunyai insang. Insang kepiting terbentuk dari pelatpelat yang pipih atau bahasa latinnya disebut *phyllobranchiate*, mirip dengan insang udang, namun dengan struktur yang berbeda. Insang yang terdapat didalam tubuh berfungsi untuk mengambil oksigen dan biasanya sulit dilihat dari luar.

Malikiyah ini berpendapat bahwa memakan kepiting, kodok, serangga dan kura-kura hukumnya boleh selama tidak ada nash atau dalil yang secara jelas mengharamkannya. Mengkategorikan hewan-hewan itu sebagai *khabaits* (kotor) tidak bisa dengan standar masing-masing individu. Ada orang yang tidak merasa bahwa hewan itu menjijikkan (kotor) dan juga ada yang sebaliknya. Sehingga untuk mengharamkannya tidak cukup dengan itu, tapi harus ada nash yang jelas. Dan menurut Madzhab Malikiyah, tidak ada nash yang melarang secara tegas memakan hewan-hewan itu.⁸

Makanan memiliki beragam jenis yang biasa diperjual belikan dipasaran, salah satunya adalah kepiting. Kepiting adalah salah satu menu *seafood* yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Langsa yang

⁸ Ibid, h. 172.

mengalami peningkatan pembelian kepiting yang tinggi sehingga saat ini semakin banyak membutuhkan kuota kepiting yang diminta oleh pasaran untuk di konsumsi oleh masyarakat. Sebab masyarakat kota Langsa tetap memperjual belikan dan mengkonsumsi kepiting karena sebagian besar masing-masing individu tidak mengkategorikan dan tidak merasa bahwa kepiting itu sebagai binatang yang kotor dan menjijikkan (*khabaits*) dan tidak termasuk binatang yang hidup di dua alam, sehingga masyarakat Kota Langsa yang menganut Mazhab Syafi'i tidak mengetahui mengenai hukum kehalalan ataupun keharaman terhadap menjual dan memakan kepiting yang dagingnya memiliki kandungan gizi dan khasiat yang baik sehingga dapat menyehatkan serta mengandung beragam nutrisi.

Namun sebagai muslim kita harus berhadapan terlebih dahulu dengan hukum halal dan haram kepiting itu sendiri. Pasalnya ada perbedaan pendapat dikalangan Ulama tentang hukum mengkonsumsi kepiting. Namun apapun itu, sejatinya permasalahan halal dan haramnya kepiting termasuk masalah *ijtihad*, dalam pandangan tokoh ulama.

Dari pemaparan diatas kajian tentang memakan dan menjual dengan obyek kepiting menjadi penting. Dengan demikian penulis terdorong untuk melakukan kajian dan menganalisa lebih jauh tentang proses menjual dan memakan dengan berbagai model atau variasinya tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Hukum Memakan Dan Menjual Kepiting Dalam Mazhab Syafi'i Studi Terhadap Pandangan MPU Kota Langsa.**”

B. Perumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i terhadap hukum memakan dan menjual kepiting?
2. Bagaimana pandangan MPU Kota Langsa terhadap fenomena memakan dan menjual kepiting di Kota Langsa saat ini.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i terhadap hukum memakan dan menjual kepiting?
2. Untuk menganalisis pandangan MPU Kota Langsa terhadap fenomena memakan dan menjual kepiting di kota langsa saat ini?

D. Kegunaan penelitian

1. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Memberikan kontribusi pemikiran kepada Masyarakat guna mengetahui Hukum Memakan dan menjual kepiting.
3. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Masyarakat.

E. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian relevan adalah bagian yang memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Penulis mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁹

Untuk mendapat gambaran penelaah terhadap karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini. Penelitian relevan bertujuan menghindari menjiplak isi secara keseluruhan. Berdasarkan penelusuran penulis berikut ini adalah beberapa karya tulis yang secara umum berkaitan dengan penelitian penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Afiyuda Riris Nurroini yang berjudul “Hukum Budidaya Dan Memakan Kodok Menurut Imam Malik Dan Imam Shafi’i” yang membahas pendapat Imam Malik dan Imam Shafi’i tentang hukum budidaya dan memakan kodok. Dalam penelitian ini Imam Malik berpendapat bahwa hukumnya boleh dengan alasan tidak ada nash yang secara khusus melarang budidaya dan memakan kodok. Sedangkan Imam Shafi’i mengharamkannya dengan alasan bahwa telah dijelaskan dalam hadith tentang larangan membunuh kodok. Menurut Imam Shafi’i kodok termasuk hewan yang hina kotor dan menjijikkan. Metode istinbat yang digunakan Imam Malik berupa istishab hukum dalam menentukan hukum halalnya budidaya dan memakan kodok. Sedangkan Imam Shafi’i menggunakan metode istinbat berupa *Dalalah Mantuq Ghairu Sarih*.¹⁰

Terdapat perbedaan dengan objek yang peneliti lakukan yaitu peneliti mengkaji mengenai kepiting sedangkan penelitian yang ditulis oleh Afiyuda

⁹ Zuhairi, et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 39.

¹⁰ Afiyuda Riris Nurroini, “Hukum Budidaya Dan Memakan Kodok Menurut Imam Malik Dan Imam Shafi’i,” Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013).

Riris Nurroini tentang binatang kodok, namun terdapat persamaan dalam jenis penelitian yaitu sama-sama mengkaji berdasarkan komparatif perbandingan mazhab dan sama-sama mengkaji perselisihan tentang keharaman dan kehalalannya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Bariatul Ismi yang berjudul “Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Malik Ditinjau Dengan Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia (MUI)” yang membahas pendapat Imam Malik tentang hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot. Dalam penelitian ini Imam Malik menghukumi bekicot halal dengan mengqiyaskan sebagaimana belalang. Sedangkan menurut Fatwa MUI, jual beli dan mengkonsumsi bekicot haram. Metode istinbat yang digunakan Imam Malik dalam menentukan hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot adalah dengan menggunakan qiyas. Sedangkan metode istinbat yang digunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum jual beli dan konsumsi bekicot adalah metode penetapan hadith qat’i dan qaul ulama.¹¹

Berbeda dengan yang peneliti lakukan yaitu tentang kepiting sedangkan yang ditulis oleh Bariatul Ismi objeknya binatang bekicot, terdapat persamaannya yaitu sama-sama mengkaji jual beli dan mengkonsumsi binatang yang masih terjadi perselisihan tentang kearaman dan kehalalannya dikalangan imam mazhab.

3. Jurnal IAIN Langsa yang ditulis oleh Mustafa, Anizar dan Muhammad Rusydi Bin Muhammadiyah yang berjudul “Jual Beli Kepiting Ditinjau Dari Sad Adz Dzariah Dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia

¹¹ Bariatul Ismi, “Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Malik Ditinjau Dengan Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia (MUI),” Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014).

Nomor 12 Tahun 2020” yang membahas tentang praktik jual beli kepiting di desa Meunasah Paya Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam penelitian ini Praktik jual beli kepiting yang dilakukan nelayan didesa Meunasah Paya ialah dengan menjual semua hasil tangkapan kepiting tanpa melihat standarisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan, baik kepiting ukuran besar atau kecil, bertelur atau tidak, tetap akan dijual ke pengepul.

Kemudian menurut sad adz dzariah praktik jual beli kepiting didesa Meunasah Paya terbagi dua yaitu, apabila praktik penangkapan dan jual beli kepiting yang dilakukan sesuai dengan peraturan menteri yang berlaku maka menurut teori sad adz dzariah itu hukumnya dibolehkan, namun apabila praktik penangkapan dan jual beli kepiting yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan menteri yang berlaku maka menurut teori sad adz dzariah itu hukumnya dilarang. Namun dilarangnya bentuk jual beli kepiting yang tidak sesuai dengan peraturan menteri bukan karena dzatnya. Tetapi dilarang karena ada hal lain, yaitu rusaknya populasi kepiting yang ada dialam.¹²

Maka terdapat persamaan objek didalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai kepiting namun terdapat perbedaan dalam telaah kasusnya, peneliti mengkaji hukum memakan dan menjual kepiting dalam mazhab syafi’i studi terhadap pandangan MPU Kota Langsa sedangkan Jurnal IAIN Langsa yang ditulis oleh Mustafa, Anizar dan Muhammad Rusydi Bin Muhammadiyah

¹² Mustafa dkk, Jual Beli Kepiting Ditinjau Dari Sad Adz Dzariah Dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2 No 1 Tahun 2022, <https://journal.iainlangsa.ac.id>.

membahas jual beli kepiting ditinjau dari sad adz dzariah dan peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 12 tahun 2020.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut di atas, terlihat belum ada yang mengkaji fokus masalah sebagaimana penelitian ini. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut juga memiliki kesamaan, yaitu diarahkan pada pembahasan hewan konsumsi yang masih jadi perdebatan para ulama. Adapun perbedaannya terkait fokus masalah, di mana skripsi ini diarahkan pada penemuan pendapat hukum Mazhab Syafi'i studi terhadap pandangan MPU Kota Langsa tentang hukum memakan dan menjual kepiting.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab . Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh dan padu yang saling berkaitan dengan yang lainnya, maka sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Memaparkan tentang ketentuan umum jual beli dan mengkonsumsi dalam Islam, yang mana di dalamnya mencakup pengertian jual beli,

landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam dan bentuk jual beli serta mengenai konsumsi yaitu pengertian konsumsi, prinsip konsumsi, etika konsumsi dan metode istinbat

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memaparkan pendapat Mazhab Syafi'i dan MPU Kota Langsa tentang hukum memakan dan membeli kepiting, yang mana di dalamnya mencakup memakan dan membeli kepiting menurut Mazhab Syafi'i, memakan dan membeli kepiting menurut MPU Kota Langsa serta metode Mazhab Syafi'i dan MPU Kota Langsa tentang kepiting. Dan pada bab ini penulis menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisa tersebut mengenai perbandingan Mazhab Syafi'i dan MPU Kota Langsa tentang hukum memakan dan membeli kepiting.

BAB IV PENUTUP

Merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian yakni pendapat Mazhab Syafi'i dan MPU Kota Langsa tentang hukum memakan dan membeli kepiting serta saran-saran dari penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Menjual Dan Memakan Kepiting Menurut Mazhab Syafi'i

Makanan merupakan bagian dari kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang terpenuhi setiap harinya. Konsep makanan dalam Islam terbungkus dalam adagium *halalan tayyiban*. Maksudnya, makanan dalam pandangan Islam di samping baik untuk dikonsumsi juga halal dari segi syariat. Dalam Islam, banyak aturan tentang makanan, baik dari cara mendapatkan, mengkonsumsinya, ataupun jenis makanan itu tersendiri. Makanan yang baik bisa jadi tidak halal untuk dimakan, misalnya makanan yang asalnya halal tetapi karena sebab tertentu menjadi haram lantaran haramnya makanan karena zat makanan tersebut diharamkan dalam Islam. Adapun tentang hewan-hewan laut, sesungguhnya para ulama telah sepakat mengenai kehalalannya, selama tidak bertepatan dengan nama hewan darat yang diharamkan.⁸³

Dalil lainnya yang senada ditemukan dalam QS. Al-An'am ayat 145 di mana keduanya menyebutkan beberapa makanan yang haram seperti bangkai, darah, babi, dan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah. Selain yang disebutkan dalam ayat, yang menjadi timbangan adalah memakan-makanan yang baik (*tayyibat*). Artinya, makanan yang tidak baik karena sifatnya yang buruk atau menjijikkan (*khaba'is*) diharamkan dalam Islam. Makna *tayyibat* yang dimaksud mengacu pada makanan yang bukan menjijikkan serta baik dikonsumsi dari sisi kesehatan.

⁸³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, terj. Beni Sarbeni, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 990.

Kriteria detail tentang makanan yang haram dan halal memang tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an dan hadis. Hal ini lah yang membuat suatu makanan dihukumi berbeda oleh beberapa ulama sehingga beberapa kriteria makanan masih diperselisihkan kehalalannya. Diantaranya adalah hukum kepiting. Karena sebagaimana diketahui bahwa kepiting termasuk salah satu makanan primadona bagi pecinta *seafood*. Sedangkan hukum kepiting itu sendiri masih ada pertentangan dikalangan para ulama maupun di masyarakat.

Islam mempunyai berbagai aturan agar kehidupan berjalan dengan baik dan teratur, termasuk aturan dalam memilih binatang untuk dimakan dan produk olahan yang dijual di pasar untuk dibeli. Semua binatang dan produk olahan di dunia ini halal akan tetapi ada beberapa perkecualian yang diharamkan Allah Swt dan Rasulnya sesuai al-Qur'an dan as-Sunah. Dalam hal jual beli pun, hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula.⁸⁴ Begitu juga dengan hal konsumsi makanan, seseorang ketika mengkonsumsi makanan harus dengan cara yang halal dan baik. Artinya, perbuatan yang baik dalam mencari barang untuk dikonsumsi adalah bentuk ketaatan terhadap Allah Swt.⁸⁵

Makanan manusia biasa berupa hasil tumbuh-tumbuhan dan bisa berupa binatang. Binatang itu menurut *Syara'* ada yang halal dimakan dan ada yang haram, yang berupa hewan darat dan hewan laut. Hewan yang haram dimakan bisa karena eksistensinya, ada kalanya karena ada sebab lain sehingga menjadi haram.⁸⁶

⁸⁴ Zainal Abidin S dan Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000), h. 24.

⁸⁵ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 3.

⁸⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2007), h. 323.

Makanan *seafood* yang menjadi pembahasan disini yaitu kepiting diolah menjadimakan an yang memiliki banyak kandungan gizi dan digemari kalangan masyarakat namun dibalik kandungan gizi yang terdapat dalam kepiting. Terdapat satu pertanyaan dikalangan umat mengenai kehalalan kepiting. Pasalnya ada yang mengatakan bahwa kepiting itu halal dan ada juga yang mengharamkan. Mereka yang mengharamkan umumnya berangkat dari pemahaman bahwa hewan yang hidup di dua alam adalah hewan yang diharamkan dan kepiting termasuk salah satu di dalamnya. Sedangkan mereka yang menghalalkan berasumsi bahwa kepiting bukanlah hewan yang hidup di dua alam dan hanya hidup di air karena kepiting bernafas menggunakan insang.⁸⁷

Dalam hal ini, permasalahan mengenai jual beli dan mengkonsumsi kepiting muncul dari pendapat mazhab Syafi'i yaitu dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya.⁸⁸ Jual beli ada yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang. Barang yang dilarang untuk dijualbelikan diklasifikasikan kepada dua macam yaitu haram karena zatnya dan haram karena cara memperolehnya dengan jalan yang diharamkan.⁸⁹ Haram karena zatnya salah satunya adalah binatang yang menjijikkan, kotor dan beracun yang membahayakan bila dimakan.⁹⁰

⁸⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqih Kuliner*, (Jakarta: DU CENTER, 2011), h. 88.

⁸⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 24.

⁸⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 109.

⁹⁰ Ibid, h. 109.

Dalam menetapkan rukun jual beli menurut Imam Syafi'i adalah :⁹¹

1. Penjual
2. Pembeli
3. Ijab dan Qabul (kalimat yang menyatakan adanya transaksi jual beli)
4. Benda atau barang yang diperjual belikan.

Mengenai hukum jual beli kepiting, menurut mazhab Syafi'i kepiting termasuk binatang yang kotor dan membawa bahaya, maka kepiting dilarang untuk diperjualbelikan. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Nihayah al-Muhtaj ila Syarhu al-Minhaj karya Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli yang berbunyi:

(وَمَا يَعِيشُ) دَائِمًا (فِي بَرٍّ وَبَحْرٍ كَضِفْدَعٍ) .. (وَسَرَطَانٍ) وَيُسَمَّى عَقْرَبَ الْمَاءِ وَنَسْنَا سِ (وَحَيَّةً) ..

حَرَامٌ لِأَسْتَحْبَابِ تِهِ وَضَرَرِهِ

Artinya: *Hewan yang bisa hidup di darat dan laut, seperti kodok, kepiting dan ular hukumnya haram dengan alasan kotor dan membawa bahaya.*⁹²

Terhadap binatang yang hidupnya di dua alam yaitu bisa hidup di darat dan di air, maka haram hukumnya memakan binatang tersebut dan tidak boleh untuk diperjualbelikan karena binatang yang mampu hidup di dua alam termasuk binatang yang menjijikkan yang dilarang diperjualbelikan.

Mengenai hukum memakan kepiting, mazhab Syafi'i menghukuminya haram seperti yang dijelaskan dalam kitab Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj karya Syamsuddin Muhammad al-Khathib asy-Syarbini yang berbunyi:

⁹¹ Muhammd Asy-Syarbani, *Mugni al-Muhtaj*, jilid 2, (Lebanon: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1994), h. 3.

⁹² Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarhu alMinhaj*, (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2003), h. 101-102.

وَمَا يَعِشُ فِي بُرُوجٍ : كَضِفْدَعٍ وَسَرَطَانٍ [وَيُسَمَّى أَيْضًا عَقْرَبَ الْمَاءِ] (حَرَامٌ) لِسُمِّيَةِ وَالْعَقْرَبِ وَلَا

سِتِّخْبَاتٍ فِي غَيْرِهِمَا

Artinya: *Binatang yang hidup di darat dan di laut, seperti kodok, kepiting (disebut juga laba-laba/kalajengking air) dan ular haram hukumnya dengan alasan mempunyai bisa bagi haramnya ular dan kalajengking dan jorok bagi selain keduanya.*⁹³

Makanan ada dua macam; hewani dan selain hewani. Selain hewani seluruhnya diperbolehkan kecuali yang najis dan membawa mudharat seperti racun. Minuman seluruhnya yang memabukkan diharamkan, baik sedikit maupun banyak dari bentuk apa pun.

Binatang yang hidup di dua alam atau disebut binatang *barma'i* adalah hewan yang bisa hidup bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan normal, baik di air maupun di darat. Hewan yang hidup di dua alam ini memang sering kali dianggap haram dimakan oleh para ulama.⁹⁴

Hewan yang halal dan yang haram untuk dimakan . Hewan itu ada dua macam; hewan laut dan hewan darat. Hewan laut seluruhnya halal kecuali ular, katak, dan buaya. Hewan darat yang diharamkan adalah binatang buas yang memiliki gigi taring, setiap burung yang memiliki cakar kuat, seperti burung elang dan burung gagak yang belang, keledai peliharaan, bagal (peranakan kuda dan keledai), burung pemakan bangkai, hewan merayap yang menjijikan, seperti tikus dan semisalnya kecuali jerboa (sejenis tupai) dan dhab (sejenis biawak).

⁹³ Al-Khathib asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, (Beirut Lebanon: Dar El-Marefah, 1997), h. 400.

⁹⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Sembelihan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), h. 146.

Demikianlah apa yang dipegang oleh kebanyakan ulama fikih. Kecuali ada sebagian dari mereka yang masih mengatakan bahwa hewan laut itu ada yang haram dan ada yang halal. Yaitu bila nama hewan laut itu terdiri nama yang *murakkab* dengan nama jenis hewan yang haram. Seperti anjing laut, babi laut, singa laut dan seterusnya. Karena anjing, babi dan singa yang asli itu haram, maka hewan laut yang namanya memakai namanama itu ikut haram.

Ibnu al Arabi yang dikutip dalam buku Sayyid Sabiq mengatakan, yang sah tentang binatang yang dapat hidup di darat dan di laut (amfibi) dilarang dimakan. Karena di dalam masalah ini terjadi kontradiksi dua dalil, dalil yang menghalalkan dan dalil yang mengharamkan. Maka dimenangkan dalil yang mengharamkan, untuk menjaga jangan sampai salah. Kepiting termasuk yang haram dimakan karena dapat hidup di air dan di darat dan termasuk binatang yang menjijikkan. Sedangkan rajungan halal dimakan karena hidupnya di dalam air dan tidak berbisa.⁹⁵

Perihal jenis hewan yang menjijikkan seperti katak, kepiting, kura- kura. Menurut Imam Syafi'i menghukuminya haram. Menurut yang lain hukumnya halal dan menurut yang lain lagi hukumnya hanya makruh. Perbedaan pendapat para ulama tersebut karena mereka berbeda dalam memahami kalimat segala yang buruk dalam firman Allah Swt surah al-A'raf ayat 157, "Dan mengharamkan bagi mereka segala sesuatu yang buruk." Ulama-ulama yang berpendapat bahwa binatang-binatang yang menjijikkan itu diharamkan berdasarkan *nash* syariat, maka mereka hanya mengharamkan binatang-binatang menjijikkan yang ditetapkan berdasarkan

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1988), h. 97.

nash syariat. Sementara yang dimaksud dengan segala yang buruk dalam ayat tersebut adalah binatang-binatang yang menjijikkan.⁹⁶

Bicara mengenai kepiting, ada tiga jenis kepiting yang biasa dikenal masyarakat Indonesia. Pertama, rajungan yang hidup di perairan laut. Kedua, kepiting kecil yang hidup di darat, biasa dipakai makanan ternak. Ketiga, kepiting yang hidup di tambak air payau, sering disebut kepiting tambak atau kepiting bakau. Terdapat perbedaan antara spesies kepiting, ada kepiting yang hidup di air dan ada kepiting yang hidup di dua alam (darat dan air). Ketam Nipah adalah spesies kepiting yang hidup di satu alam dan kepiting ini halal dimakan. Sedangkan ketam Batu adalah spesies kepiting yang hidup di dua alam dan kepiting ini haram dimakan.⁹⁷

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa binatang laut yang haram dimakan ialah binatang laut yang bisa hidup berterusan di darat dan di laut seperti katak, ketam batu, buaya, penyu, kura-kura atau binatang laut yang beracun seperti ular air. Dari pendapat diatas, jenis kepiting yang diharamkan untuk dikonsumsi adalah ketam Batu, yang berarti tidak boleh untuk diperjualbelikan karena termasuk binatang yang kotor.⁹⁸

Jenis kepiting yang diharamkan mazhab Syafi'i adalah kepiting yang mampu hidup di dua alam, diantaranya:

1. Kepiting atau ketam Batu

Kepiting batu mempunyai ciri-ciri:

- a. Kesemua kaki ketam inisama saja, tajam diujungnya

⁹⁶ Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), h. 43.

⁹⁷ <http://Www.E-Fatwa.Gov.My/Blog/Ketam-Nipah-Dan-Ketam-Batu>.

⁹⁸ Mohd Izhar Ariff, "*Prinsip Makanan dan Minuman dalam Islam*", dalam <http://ukmsyariah.org/terbitan/wp-content/uploads/2016/10/33-Mohd-Izhar.pdf>.

- b. Warnanya gelap
- c. Sapitnya kecil
- d. Fisiknya lebar atau padat
- e. Termasuk hewan dua alam.⁹⁹

2. Kepiting Lambogo atau kepiting Bengkulu

Kepiting Lambogo atau sering juga disebut kepiting Bengkulu mampu hidup di dua alam. Ciri-ciri kepiting ini yaitu:

- a. Ukurannya relatif kecil
- b. Memiliki kemampuan untuk mengubah warna tubuhnya
- c. Dapat dijumpai di lubang-lubang tepi pantai maupun di pematang tambak/sawah.¹⁰⁰

3. Kepiting Kenari

Kepiting kenari mempunyai ciri-ciri:

- a. Memiliki kemampuan mengupas buah kelapa dengan capitnya yang kuat untuk memakan isinya.
- b. Sepasang kaki terdepan mempunyai capit besar untuk mengupas kelapa
- c. Memiliki kaki yang besar dan kuat sehingga memungkinkan ketam kenari dapat memanjat pohon
- d. Warnanya bervariasi, mulai dari ungu muda, ungu tua hingga cokelat.

⁹⁹ <http://www.e-fatwa.gov.my/blog/ketam-nipah-dan-ketam-batu>.

¹⁰⁰ <http://zikrapertanian.blogspot.co.id/2016/10/jenis-jenis-kepiting.html>.

4. Kepiting Gelenteng

Kepiting gelenteng mempunyai ciri-ciri yaitu:

- a. Mempunyai ukuran tubuh kecil.
- b. Mempunyai mata bertangkai panjang dan sepasang capit yang kuat.
- c. Kaki panjang dan lancip, sehingga dapat bergerak dengancepat.
- d. Kepala sapit dengan sisi atas yang membundar dan berbintil kasar.¹⁰¹

Pada dasarnya jenis-jenis makanan yang halal berdasarkan firman Allah dan hadits Nabi SAW ialah:

- a. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan
- b. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya
- c. Semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah.¹⁰²

Dalam hal ini, mazhab Syafi'i menghukumi kepiting haram untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi dengan *hujjah* bahwa kepiting termasuk binatang yang hidup di dua alam dan termasuk binatang yang menjijikkan maka kepiting tidak baik untuk diperjualbelikan ataupun dikonsumsi.

¹⁰¹ Echa Pramitha, "Budidaya kepiting", (Mei, 2012), dalam <http://pramitarazka28411.blogspot.co.id/>.

¹⁰² Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits*, Jilid 2, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), h. 439-440.

B. Metode Istinbath Mazhab Syafi'i Tentang Menjual Dan Memakan Kepiting

Dasar hukum yang digunakan mazhab Syafi'i dalam menghukumi kepiting yaitu:

1. Al-Qur'an

Mengenai binatang kotor dan menjijikkan, ayat yang dijadikan sandaran hukum ialah surah Al-A'raf ayat 157 yang menyatakan:¹⁰³

وَجُلٌّ هُمْ الطَّيِّبَاتِ وَجُرْمٌ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.¹⁰⁴

Yang dimaksud dengan yang baik ialah yang halal lagi baik, tidak merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani. Sedangkan yang dimaksud dengan buruk ialah yang haram, yang merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani.¹⁰⁵ Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *Attayyibat* (yang baik-baik) adalah semua yang dianggap baik dan dinikmati manusia, tanpa adanya dalil atau *nash* yang mengharamkannya. Jika dianggap kotor, maka haram dimakan. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu yang kotor (*al-Khabaith*) bahwa apa saja yang dianggap kotor atau jorok semata-mata adalah haram. Jika ada sesuatu yang oleh sebagian masyarakat dianggap kotor atau jorok, tapi sebagian lain menganggap tidak jorok, maka yang diikuti adalah anggapan mayoritas.¹⁰⁶

¹⁰³ Fuad Abdul Baqi, *Tafsir Tematis Ayat-ayat Al-Qur'an Al Hakim*, jilid II, terj. Achmad Sunarto, (Beirut Libanon: Dar Al Kitab Al-Arabia, 2012), h. 805.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid III (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 246.

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 499.

¹⁰⁶ Rusli Amin, *Waspada! Makanan Haram disekitar Kita*, (Jakarta: Almahwardi Prima, 2004), h. 59.

Secara umum, semua manusia (siapa, kapan dan di mana pun) oleh al-Qur'an dihimbau hanya untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik (*halalan tayyiban*). Mengkonsumsi barang-barang ekonomi atau jasa yang haram lagi buruk (*khabaith*), tergolong ke dalam perbuatan setan, padahal setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.¹⁰⁷

2. Al-Hadits

Mengenai keharaman hewan yang hidup di dua alam belum ada sumber hadis yang jelas, kecuali dari satu hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasai tentang binatang yang dilarang untuk dibunuh:¹⁰⁸

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ : أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَائِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ

Artinya: “Qutaibah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Fudaik, dari Ibnu Abu Dzi’b, dari Sa’id bi Khalid, dari Sa’id bin al-Musayyib, dari Abdurrahman bin Utsman bahwa seorang tabib bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menjadikan katak sebagai campuran obat, lalu Rasulullah SAW melarang membunuhnya”.¹⁰⁹

Binatang-binatang yang tidak halal dimakan dagingnya menurut mazhab Syafi’i salah satunya adalah binatang yang hidup di darat dan di air. Seperti katak, buaya, biawak, ketam dan sebagainya. Katak bukan saja karena hidup di

¹⁰⁷ Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 115.

¹⁰⁸ Abu Abdur Rahman Ahmad An-Nasa’i, *Kitab Al-Sunan Al-Kubra*, Juz IV, (Beirut Lebanon: Resalah Publishers, 2001), h. 492.

¹⁰⁹ Abu Abdur Rahman Ahmad An-Nasa’i Jilid IV, *Terjemah Sunan An Nasa’iy*, terj. Bey Arifin, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), h. 334.

darat dan di air, tetapi juga karena termasuk binatang yang terlarang membunuhnya.¹¹⁰

Dari hadis di atas dapat diinterpretasikan bahwa larangan membunuh kodok sama dengan larangan memakannya. Oleh karena itu, larangan terhadap binatang yang hidup di dua alam lainnya selain kodok termasuk hasil qiyas.¹¹¹ Dijelaskan dalam Tafsir Al-Munir yang menyatakan bahwa hewan yang hidup di dua alam tidak boleh dimakan karena ia termasuk hewan yang buruk.¹¹²

C. Analisis Pandangan MPU Kota Langsa Terhadap Hukum Memakan Dan Menjual Kepiting Dalam Mazhab Syafi'i

Pada prinsipnya, hukum jual beli adalah boleh selama yang diperjualbelikan tidak melanggar syariah juga termasuk barang yang halal dan baik. Mengenai kepiting, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan kepiting halal dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. Dalam hal ini kepiting halal untuk diperjualbelikan selama tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Peneliti juga mewawancarai beberapa ulama yang ada di Kota Langsa khususnya pandangan MPU Kota Langsa untuk mengetahui lebih jelas akan kedudukan hukum kehalalan atau keharaman memakan dan menjual kepiting dalam mazhab Syafi'i.

¹¹⁰ Ibnu Mas'ud dan Abidin Zainal, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 445.

¹¹¹ Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 48.

¹¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj*, jilid I (Depok: Gema Insani, 2005), h. 333.

Peneliti pertama mewawancarai Tgk Muhammad Yusuf¹¹³ salah satu dari anggota MPU kota Langsa, beliau mengatakan.

“Seluruh binatang yang ada dalam air, airnya halal kemudian bangkainya pun halal dalam artian airnya halal binatangnyapun halal, cuma yang jadi permasalahan sekarang kenapa bisa diperselisihkan, kepiting ini sebenarnya apakah dia hewan air, kalau emang dia hewan air berarti pasti halal jadi kalau emag dia bukan hewan air tapi hidup di dua tempat nah ini baru dipermasalahkan, kemudian dalam bahasa kitab fikih kalau dalam mazhab Syafi’i ini kalimatnya adalah *al-a’isyah*, *al-a’isyah* itu bukan hidup, ada perbedaan antara *alhayaa* dengan *al-a’isyah*, *alhayaa* itu hidup, *al-a’isyah* mencari kehidupan, jadi kalau kita lihat kata-kata *al-a’isyah* yang makna mencari kehidupan ini kepiting kalau di air ia bisa mencari kehidupan (bisa makan), kalau tidak ada air ia tidak bisa makan, dan kalau di darat ia tidak bisa makan, kemudian sebagian ulama-ulama disini berpendapat kepiting ini halal, dengan alasan karna ia mencari kehidupannya di air, jadi kepiting merupakan hewan air. Jadi ada sebagian ahli-ahli kepiting meneliti ke kampung-kampung yang mencari kepiting kemudian menanyakan bagaimana ini tentang kepiting, apakah ia bisa hidup di darat, kata sebagian yang cari kepiting katanya bisa karna pernah dicoba diambillah dua kepiting, satu kepiting ditaruk di air kemudian ditaruk makanan, satu kepiting tidak ditaruk air ditaruk makanan, yang ada air ini bisa makan yang satu lagi (tidak ada air) tidak bisa makan, pertanda ia tidak bisa mencari kehidupan di darat, artinya kepiting ini yang kita lihat di darat bisa bertahan hidup beberapa hari bukan bisa hidup di darat, maka sebagian ulama yang menghalalkan karna ia binatang air bukan binatang darat tetapi bisa bertahan hidup di darat. Kemudian bagaimana dengan ulama yang berpendapat kepiting ini haram, beliau merujuk kepada kitab Syafi’i juga disitu disebut *sarathaanu*, jadi kata-kata *sarathaanu* artinya kepiting, kemudian disebut ciri-ciri *sarathaanu* itu berjalannya bagaimana, tempat tinggalnya bagaimana, jadi sebagian ulama merujuk *sarathaanu* itulah kepiting, jadi tidak ada tawar-menawar lagi. Ternyata perselisihan ulama-ulama yang kita tau ulama-ulama aceh tentang memaknai *sarathaanu* itu apa, apakah kepiting yang kita makan itu atau ada lainnya, jadi bagi ulama yang menyatakan ini haram bukan kepiting yang dimaksudnya karena kepiting yang dimaksudkan itu memang hidup di air, berarti cuma bisa mencari kehidupan di air, adapun *sarathaanu* yang tertulis dalam kitab-kitab Syafi’i ini maksudnya adalah hewan yang lain yang sama dengan kepiting, walaupun tidak ada air dia bisa hidup. Sebagian ulama kita berpendapat *sarathaanu* ini halal karena dia bukan binatang dua tempat tapi dia binatang air dan bangkai binatang air semuanya halal”.

¹¹³ Tgk Muhammad Yusuf, Anggota MPU Langsa, Hasil Wawancara, Tanggal 28 Desember 2022.

Kemudian di waktu dan tempat yang bersamaan Tgk Syafi'ie RS¹¹⁴ menambahkan argumen yaitu:

“Walaupun kepiting dianggap hidup di dua tempat, perselisihan ulama ini beda dalam memaknai hidup dua tempat jadi yang mengatakan haram berarti memahami asal binatang air kemudian sudah hidup di darat walaupun hanya 2 hari, tapi sebagian ulama lagi yang mengatakan halal berarti bisa hidup lama di darat dan tempat hidupnya di air itu bisa mencari kehidupan dalam air dan hidupnya lama kemudian dia tidak bisa makan di darat, kalau dilihat dari kitab Syafi'i ciri-ciri *sarathaanu* ini kakinya empat dan larinya sangat kencang dan ini tertuju ke kepiting ketam, berarti ulama yang mengatakan haram yang dimaksud *sarathaanu* itu ya ketam kepiting yang identik bisa membelah kelapa”.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Tgk H. Zakaria Ahmad¹¹⁵ juga merupakan salah satu dari anggota MPU Kota Langsa, beliau mengatakan:

“Bahwa kepiting itu banyak jenis ada kepiting bakau dan kepiting rajungan, tetapi khilaf para ulama dahulu, sebagian ulama kita boleh mengkonsumsi kepiting walaupun itu binatang yang haram kecuali ular yang memang sudah di haramkan, tetapi ada kepiting yang tidak bisa dimakan yaitu kepiting darat (kerungkong) ada juga kepiting yang berjenis kepiting ketam batu, tetapi para ulama mengatakan kepiting itu haram karena hidup dua tempat ada di darat dan di laut. Atau bisa di sebut juga hidup di dua alam yang hukumnya haram dimakan, dan dari beberapa pendapat para ulama tersebut hukum mengkonsumsi kepiting boleh (halal) dan tergantung juga kita mau mengkonsumsi atau tidak kepiting tersebut”.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Tgk M. Ramli Amin¹¹⁶ juga merupakan salah satu dari anggota MPU Kota Langsa, beliau mengatakan:

“Jadi sebelum kita menjelaskan bagaimana hukum memakan kepiting, terlebih dahulu kita definisikan apa itu kepiting, (pengertian kepiting) jadi kepiting haram dimakan karena di dalam kitab Syafi'i dan Hanafiah telah di sebutkan bahwa kepiting haram dimakan di karenakan kepiting Adalah binatang yang hidup di dua tempat dan termasuk kedalam hewan *khaba'its* (atau hewan yang menjijikkan), adapun dalam mazhab Maliki

¹¹⁴ Tgk Syafi'ie RS, Anggota MPU Langsa, Hasil Wawancara, Tanggal 28 Desember 2022.

¹¹⁵ Tgk H. Zakaria Ahmad, Anggota MPU Langsa, Hasil Wawancara, Tanggal 29 Desember 2022.

¹¹⁶ Tgk M. Ramli Amin, Anggota MPU Langsa, Hasil Wawancara, Tanggal 29 Desember 2022.

dan mazhab Hambali hukumnya haram. Syafi'i dan Hanafiah telah di sebutkan bahwa kepiting haram dimakan di karenakan kepiting adalah binatang yang hidup di dua tempat dan hukum memakan kepiting menurut imam empat mazhab. Para ulama fikih, terutama ulama dari empat mazhab, berbeda pendapat mengenai hukum memakan kepiting. Pertama, ulama yang menghalalkan makan kepiting adalah mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Binatang laut semuanya halal termasuk kepiting dan penyu, hanya saja Imam Malik memakruhkan babi laut dan anjing laut karena namanya. Kedua, ulama yang mengharamkan makan kepiting adalah mazhab Syafi'i dan Hanafi. Menurut ulama Syafiiyah, alasan utama haramnya memakan kepiting, sebab kepiting termasuk jenis *al-hayawan al barmai* (ampibi) atau hewan yang bisa dalam dua alam yaitu hidup di darat dan laut, seperti buaya, katak dan kura-kura”.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Tgk Ridwan Abdullah¹¹⁷ juga merupakan salah satu dari anggota MPU Kota Langsa, beliau mengatakan:

“Kepiting adalah hewan yang hidup di dua tempat bukan mencari makan karena saya pernah meneliti kalau kita bilang kepiting itu bisa hidup di dua tempat saya sudah pernah teliti waktu di dayah saya sudah pernah tes selama 21 hari tidak makan dan tidak minum dan kepiting masih hidup kepiting kalau cari makan tidak bisa di darat oleh karena hal tersebut telah terjawab tadi menurut imam Syafi'i dan Hanafiah hukumnya haram dan menurut imam yang lain hukumnya halal pendapat abu paluh gading dan abu blang blah deh hukumnya haram”.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Tgk Hamdani Hazami Arbi¹¹⁸ juga merupakan salah satu dari anggota MPU Kota Langsa, beliau mengatakan:

“Banyak *khilaf* yang terjadi para ulama. Makan kepiting halal hukumnya menurut saya kenapa begitu karena yang diharamkan itu kepiting yang hidup di dua tempat akan tetapi tidak akan normal hidup di darat artinya tidak bertahun-tahun hidup di darat tidak sama kita bandingkan dengan lama hidup di darat. Seingat saya bahkan ulama se-aceh sudah paham tentang masalah ini dan MUI sendiri sudah menyatakan kalau hidup di dua tempat adalah kehidupannya normal”.

¹¹⁷ Tgk Ridwan Abdullah, Anggota MPU Langsa, Hasil Wawancara, Tanggal 29 Desember 2022.

¹¹⁸ Tgk Hamdani Hazami Arbi, Anggota MPU Langsa, Hasil Wawancara, Tanggal 29 Desember 2022.

Terakhir peneliti mewawancarai Tgk H. Shalahuddin, S. Ud, MH¹¹⁹ yaitu selaku menjabat sebagai kepala MPU Kota Langsa, beliau juga sependapat dengan argumen-argumen yang sudah dipaparkan oleh ulama-ulama diatas tersebut sehingga beliau selaku kepala MPU Kota Langsa memberikan suatu kesimpulan hukum yang utuh dan jelas dari argumentasi-argumentasi tersebut yaitu hukum memakan dan menjual kepiting dalam mazhab Syafi'i hukumnya boleh dan disertai makruh.

Dari apa yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama MPU kota Langsa memiliki satu kesimpulan yaitu, kepiting halal dikonsumsi karena termasuk hewan yang hidup di air, bukan hewan yang hidup di dua alam. Dan jenis kepiting yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat adalah kepiting bakau yang hanya mampu hidup di air saja. Maka untuk jenis kepiting lain, kita harus lebih berhati-hati mengingat banyaknya spesies kepiting yang ada dan mayoritas masyarakat hanya menyebutnya dengan istilah kepiting.

Ulama zaman dulu seperti Mazhab Syafi'i mengharamkan kepiting karena melihat kenyataan bahwa kepiting dapat hidup di dua alam dengan waktu yang cukup lama, tidak seperti hewan-hewan laut pada umumnya. Tetapi pada masa sekarang, seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, dapat diketahui bahwa kepiting tidak termasuk hewan yang bisa hidup di dua alam. Menurut MPU Kota Langsa, kepiting adalah hewan laut, karena hanya bisa hidup di air. Kepiting memang bisa bertahan hidup di darat selama 2-3 hari karena insangnya menyimpan air, sehingga masih bisa bernapas. Tapi kalau

¹¹⁹ Tgk H. Shalahuddin, S. Ud, MH, Kepala MPU Langsa, Hasil Wawancara, Tanggal 29 Desember 2022.

tidak ada airnya sama sekali, dia akan mati. Jadi kepiting tidak bisa lepas dari air, karena kepiting hanya dapat mencari makan di air.

Perbedaan pendapat ulama mengenai kehalalan kepiting disebabkan karena perbedaan penilaian tentang status kepiting tersebut, apakah ia termasuk binatang laut ataukah binatang yang bisa hidup di dua alam. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan penelitian yang dilakukan oleh para pakar tentang status tempat hidup kepiting, hewan tersebut termasuk binatang laut dan hanya dapat hidup di air.

Dengan demikian, maka *'illat* (sebab) hukum yang dipakai oleh para Mazhab Syafi'i kurang relevan. Hukumnya pun bisa berubah karena berubahnya alasan hukum atau *'illatnya*. Dijelaskan dalam sebuah kaidah yaitu:

الْحُكْمُ إِذَا سَبَبَتْ بِعِلَّةٍ زَالَ بِزَوَالِهَا

Artinya: “Hukum yang ditetapkan berdasarkan *'illat* itu bisa hilang (berubah) dengan hilangnya *'illat* tersebut.”¹²⁰

Karena hukum tergantung *'illatnya*, apabila *'illat* berubah maka hukum pun bisa berubah. Perbedaan pendapat antara ulama mengenai kepiting yang terjadi merupakan suatu hal yang biasa dan tidak perlu ada keraguan di dalamnya. Hal yang wajar bila para ulama tidak sepakat terhadap suatu hukum. Perbedaan pendapat dalam menentukan hukum Islam merupakan sebuah khazanah. Perbedaan suatu pendapat bukanlah suatu hal yang buruk, melainkan suatu rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua.

¹²⁰ Ibnu Taimiyyah, *Al-Fatawa*, Juz XXI, (Mesir: Maktabah al-‘Ashriyyah al-Islamiyyah, t.th), h. 475.

Di dalam al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang halalnya makanan yang baik dan haramnya makanan yang kotor. Mengenai hal ini, Mazhab Syafi'i menggunakan dasar hukum yang terdapat di dalam surat al-A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.¹²¹

Makanan yang halal ialah makanan yang dibenarkan oleh agama untuk dimakan. Makanan yang baik ialah makanan yang dibenarkan untuk dimakan oleh kesehatan, termasuk di dalamnya makanan yang bergizi, enak dan sehat. Makanan yang halal lagi baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk dimakan. Makanan yang dibenarkan oleh ilmu kesehatan sangat banyak dan pada dasarnya boleh dimakan. Begitu juga dengan jual beli, pada dasarnya semua boleh diperjualbelikan kecuali jual beli yang dilarang yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi.¹²²

Dasar hukum yang digunakan Mazhab Syafi'i terdapat dalam ayat di atas yang menjelaskan halalnya makanan yang baik dan haramnya makanan yang buruk. Menurut Mazhab Syafi'i kepiting adalah hewan yang buruk dan kotor sehingga mereka menghukumi haram dan dilarang untuk diperjualbelikan.

Imam Shafi'i berkata: Makanan dan minuman terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis makanan yang bernyawa (hewan) dan jenis yang tidak bernyawa. Adapun jenis yang bernyawa, maka ada yang halal dan ada yang haram.

¹²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 246.

¹²² Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an jilid 1- 10*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 183-184.

Sedangkan jenis yang tidak bernyawa, seluruhnya adalah halal apabila masih dalam keadaan asli ciptaan Allah dan belum direkayasa oleh manusia sehingga menjadi sesuatu (minuman) yang memabukkan atau dicampur dengan makanan yang haram. Termasuk yang diharamkan apabila suatu makanan (hewan) dipandang kotor dan keji serta yang tidak biasa dimakan oleh orang Arab dengan alasan kotor atau najis. Bentuk makanan seperti itu haram dimakan. Semua binatang yang tidak biasa dimakan oleh orang Arab (kecuali dalam keadaan darurat) karena binatang tersebut dianggap kotor dan keji oleh mereka adalah haram. Adapun binatang yang biasa dimakan oleh orang Arab dan tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hal itu adalah halal.¹²³

Memperjualbelikan makanan serta mengkonsumsi yang baik dan halal adalah wajib bagi setiap manusia karena makanan yang baik akan berpengaruh pada kesehatan jasmani dan rohani. Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Maka mengenai kepiting, Mazhab Syafi'i mengharamkan dengan alasan mampu hidup di dua alam dan dikategorikan sebagai binatang yang buruk dan kotor. Namun sebenarnya mengenai keharaman hewan yang hidup di dua alam belum ada *nash* yang menjelaskan baik dari alQur'an maupun hadith, mereka yang mengharamkan hanya mengacu pada ayat tersebut.

Sedangkan menurut MPU Kota Langsa, kepiting halal dikonsumsi karena kepiting adalah jenis binatang air. Dasar hukum yang digunakan salah satunya QS al-Maidah ayat 96:

¹²³ Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, h. 768.

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”¹²⁴

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa binatang buruan laut hukumnya halal dan semua makanan yang berasal dari laut adalah makanan yang lezat. MPU Kota Langsa menghukumi kepiting halal karena termasuk binatang air yang berasal dari laut. Meskipun kepiting bisa hidup di darat tetapi tidak bisa bertahan lama. Kepiting yang sering dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya adalah kepiting yang berasal dari laut, bukan kepiting yang hidup di dua alam

Selain dari al-Qur’an, MPU Kota Langsa dalam menghukumi kepiting menggunakan hadith yang berbunyi:

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ

Artinya: “Laut itu suci airnya dan halal bangkainya”.¹²⁵

Semua bangkai yang berasal dari laut adalah halal karena air laut itu suci. Kepiting termasuk hewan laut maka halal untuk diperjualbelikan dan tidak berdarah sehingga halal dikonsumsi tanpa harus disembelih.

Makanan yang tersebar di muka bumi dari jenis hewan dan tanaman merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Maka, kita tidak boleh mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Dalam menetapkan

¹²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 178.

¹²⁵ An-Nasa’i, *Kitab Al-Sunan Al-Kubra* Juz IV, h. 94.

kehalalan atau keharaman suatu makanan atau minuman harus didasarkan pada dalil syarak yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis. Penetapan hukum tanpa dalil-dalil syarak tidak dibenarkan. Hal tersebut termasuk perbuatan yang mengada-ada dan melakukan kebohongan kepada Allah SWT. Allah tidak akan mengharamkan suatu makanan kecuali karena pada makanan itu terdapat suatu kemudharatan yang bisa mencelakakan orang yang mengkonsumsinya.¹²⁶

Suatu hal yang perlu kita ingat ialah prinsip yang terdapat dalam syariat Islam bahwa apa yang dihalalkan oleh agama adalah karena ia bermanfaat dan tidak berbahaya. Sebaliknya, apa yang diharamkannya adalah karena ia berbahaya dan tidak bermanfaat atau karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, tidak boleh mengubah sendiri hukum-hukum agama yang telah ditetapkan Allah dan RasulNya.

Mengacu kepada kaidah hukum Islam maka pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan binatang adalah halal, kecuali yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis, yang mengandung racun serta yang membahayakan kesehatan manusia. Sehingga kepiting yang hidup di air otomatis halal sebab Allah sudah menghalalkan hewan yang hidup dan berasal dari laut. Namun masyarakat harus lebih berhati-hati karena jenis kepiting sangat banyak dan ada juga jenis kepiting yang beracun. Tidak ada alasan untuk mengharamkan kepiting, sehingga hukumnya kembali ke asalnya yaitu halal namun disertai makruh oleh pandangan MPU Kota Langsa.

¹²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 406.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka dalam hal ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan beberapa saran yang berguna sehubungan dengan pokok bahasan yang terdapat dalam skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Mazhab Syafi'i menghukumi kepiting haram karena termasuk binatang yang buruk dan menjijikkan sehingga dilarang untuk diperjualbelikan maupun dikonsumsi. Mazhab Syafi'i mengharamkan kepiting karena melihat kenyataan bahwa kepiting dapat hidup di dua alam dengan waktu yang cukup lama, tidak seperti hewan-hewan laut pada umumnya.
2. MPU Kota Langsa menghukumi kepiting halal sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan namun disertai makruh. Jenis kepiting yang dihalalkan MPU Kota Langsa adalah jenis kepiting yang hidup di air. Perbedaan pendapat ulama mengenai kehalalan kepiting disebabkan karena perbedaan penilaian tentang status kepiting tersebut, apakah ia termasuk binatang laut ataukah binatang yang bisa hidup di dua alam. Menurut MPU Kota Langsa, kepiting adalah hewan laut, karena hanya bisa hidup di air. Kepiting memang bisa bertahan hidup di darat selama 2-3 hari karena insangnya menyimpan air, sehingga masih bisa bernapas. Tapi kalau tidak ada airnya sama sekali, dia akan mati. Jadi kepiting tidak bisa lepas dari air, karena kepiting hanya dapat mencari makan di air.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan ini, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para ulama umumnya apabila mengeluarkan suatu pendapat diharapkan mampu mengemukakan dalil dan alasan yang lebih kuat, khususnya ulama yang sepakat dengan Mazhab Syafi'i.
2. Dasar para ulama dalam menetapkan hukum hendaknya bisa menjadi acuan bagi ulama saat ini dalam memutuskan hukum suatu perkara. Sehingga hukum yang ada telah memiliki dasar istinbath dan dalil yang kuat.